

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, yang dimana didapat dari pembayaran pajak oleh para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Penerimaan negara terbesar ini dapat mendukung pembangunan nasional disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Berikut tabel 1 yang menunjukkan penerimaan negara yang dari tahun 2014-2016, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak :

Tabel I.1
Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2014 – 2016 (dalam Triliun Rupiah)

| Uraian | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | APBN-P | Real | APBN-P | Real | APBN-P | Real |
| Pendapatan Negara dan Hibah | | | | | | |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 1.246.10 | 1.146.86 | 1.489.25 | 1.240.37 | 1.546.66 | 1.539.16 |
| 2. PNBP | 386.94 | 398.59 | 5.68 | 10.61 | 273.84 | 245.08 |
| 3. Hibah | 2.32 | 5.03 | - | - | 2.03 | 1.97 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan dan terlebih lagi tidak memberikan imbalan langsung ketika membayar pajak . Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah

baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Sumarsan, 2012 : 8).

Bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan atau ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evation*), dan Melalaikan Pajak (Sumarsan, 2012 : 8).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang, berbeda dengan *tax evation* yang mengandung arti sebagai memanipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Zain, 2008 : 44). Sedangkan melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan (Sumarsan, 2012 : 8).

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Penghindaran pajak, pengelakan pajak, melalaikan pajak baik secara uniteral maupun bilateral merupakan kerugian karena wajib pajak. Kerugian pajak merupakan selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak yang terdiri dari kerugian karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kerugian karena aparat pajak dan kerugian karena wajib pajak (Zain, 2008 : 45).

Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara yang memiliki aliran uang haram tertinggi di dunia dalam kurun waktu 10 tahun. Hal itu dicatat oleh Koalisi *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia mengutip dari laporan *Global Financial Integrity* 2015. Koordinator Koalisi PWYP Indonesia Maryati Abdullah memaparkan, dalam rentang tahun 2003 sampai tahun 2012, Indonesia tercatat memiliki uang haram ke negara surga pajak (*tax haven*) sebesar US\$187,844 miliar atau Rp2.442 triliun dengan kurs Rp13 ribu. Begitu pula, pada 2014, PWYP Indonesia menduga total aliran uang haram Indonesia mencapai Rp227,75 triliun atau setara 11,7% dari total APBN-P 2014. Sekretaris Jenderal *Transparency International Indonesia* (TII) Dadang Trisasongko menjelaskan aliran uang haram dari Indonesia tinggi akibat rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) kelompok kaya, super kaya dan korporasi, tingginya prevalansi korupsi pajak, praktik penggelapan dan penghindaran pajak dengan metode percekayaan keuangan yang rumit hingga rendahnya kinerja otoritas pajak (www.mediaindonesia.com, April 2016)

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan

perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut Irfan Rahmi (2014 : 50) seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk seeker*, *risk indifference* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Dyreng et al., (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah individu *top executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan *executive* secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan *top executive* yang lain) sebagai individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda.

Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi (Surbakti, 2012). Karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini bisa dilihat dari ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Subair, 2013).

Perusahaan dituntut dapat melakukan segala aktivitasnya kepada *stakeholder* , salah satunya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi

dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (Wijayanti, Wijayanti, dan Samrotun, 2016). Beberapa perusahaan mulai memandang penting memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Menarik untuk diamati apakah rasa tanggung jawab sosial perusahaan melalui aktivitas-aktivitas CSR ini berhubungan dengan rasa tanggung jawab sosial perusahaan melalui pembayaran pajak dengan benar (Wahyudi, 2015).

Berbagai penelitian terkait dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) menunjukkan hasil yang beragam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rafdiansah dan Nofryanti (2015) tentang Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Sektor Perusahaan Pertambangan Batu Bara 2011-2015 yang Terdaftar di BEI). Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) tentang Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Sektor Perusahaan Manufaktur 2011-2012 yang Terdaftar di BEI). Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, Wijayanti, Chomsatu Samrotun (2016) tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR

Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Sektor Perbankan 2012-2014 yang Terdaftar di BEI). Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rilsayeni, Yunilma, Herawati (2016) tentang Pengaruh Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2014). Hasil penelitian menunjukkan karakteristik eksekutif berpengaruh negatif dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) tentang Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013). Hasil penelitian menunjukkan risiko perusahaan, *multinational company*, *leverage*, *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan dan rasio intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2016) dengan judul "Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi (2016) adalah penggunaan variabel karakteristik perusahaan yaitu ukuran perusahaan, penggunaan sektor real etate dan properti sebagai sampel penelitian.

Penelitian ini dilakukan karena ketidakkonsistenan pada beberapa peneliti yang pernah dilakukan. Penelitian Dewi (2016) dan Rilsayeni, Yunilma, Herawati (2016) menyatakan karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian Rafdiansah dan Nofryanti (2015) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Wijayanti, Wijayanti, Chomsatu Samrotun (2016) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian Dewi (2016) dan Rilsayeni, Yunilma, Herawati (2016) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Dewi (2016) menyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Wijayanti, Wijayanti dan Chomsatu Samrotun dan Wahyudi (2015) menyatakan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Maka penelitian ini bermaksud menguji kembali , sejauh mana karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan dan CSR mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian ini tidak digunakan variabel pengungkapan media karena data yang dipublikasikan perusahaan melalui media online. Objek yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan

objek yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

Pemilihan sektor properti dan *real estate* dikarenakan, penerimaan pendapatan negara untuk sektor properti dan *real estate* menjadi pusat perhatian Direktorat Jendral Pajak (DJP). Berdasarkan siaran berita DJP pada tanggal 20 Desember 2013, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah gencar mengejar para pengembang properti “nakal” untuk diperiksa terkait dokumen transaksi pembayaran pajak yang disinyalir banyak melakukan penghindaran pembayaran PPh. Ditjen Pajak bakal memburu pajak dari perusahaan yang bergerak di sektor properti. Ditjen Pajak akan memeriksa perusahaan properti sudah menyangang status sebagai perusahaan kena pajak (PKP), apakah mereka sudah memungut dan menyetorkan pajak dengan benar (www.detikfinance.com, Mei 2017).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan enam modus yang dilakukan para pengembang properti menghindari pajak. Pertama, menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha properti berdasarkan fungsi. Kedua, pembayaran PPN ke negara seharusnya dilakukan pada saat ditandatangani akte jual beli. Ketiga, melakukan penghindaran pajak penjualan atas PPnBM. Keempat, menghindari pajak atas pesanan yang batal. Kelima, pengembang mengaku penjualan dilakukan secara mencicil sehingga pajak disesuaikan dengan cicilan. Keenam, cara membangun bangunan yang tidak dilakukan sendiri dibedakan-bedakan, tidak dilakukan secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor. (www.kontan.co.id, Juli 2013).

Salah satu kasus pada sektor properti dan *real estate* adalah bocornya dokumen terbesar yang pernah terjadi sebelumnya yaitu *panama papers*.

Dokumen itu menunjukkan bagaimana Mossack Fonseca telah membantu klien mencuci uang, menghindari sanksi dan menghindari pajak. Perusahaan itu mengaku telah melakukan operasi tercela selama 40 tahun dan tidak pernah didakwa dengan pidana. Melalui dokumen ini bisa dilihat identitas para pengemplang pajak tersebut. Kebocoran besar dokumen rahasia mengungkapkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa menggunakan *tax havens* untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Ada beberapa nama perusahaan properti dan *real estate* yang ada di *panama papers* yaitu PT Lippo Karawaci TBK, PT Ciputra Development TBK, Bakrie Group yang bergerak bidang *energy, property, telecommunication* (republika.co.id, April 2016) Dan ada satu nama perusahaan yang terdaftar dan kini menjadi terlibat kasus suap reklamasi teluk Jakarta masuk di dalam *panama papers* yaitu Agung Podomoro. Di daftar alamat, sebagian besar berlokasi di Jakarta. Namun, ada juga beberapa yang berlokasi di Surabaya, Bali, Bandung, dan Medan. (www.siagaindonesia.com, April 2016).

Dari latar belakang masalah dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk mengambil judul penelitian :
“Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI 2014-2016)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah peneliti kemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas , maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi Perusahaan

Agar perusahaan yang penulis jadikan lokasi penelitian dapat mengetahui seberapa pengaruh variabel karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak .

c. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan masukan yang dapat membantu penelitian lain dalam penelitian dibidang atau masalah yang sama serta menjadi salah satu informasi yang berguna bagi siapa saja yang membacanya.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas pembahasan ini ke dalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang mendasari penelitian ini, gambaran peneliti sebelumnya. Bab ini menjelaskan mengenai penghindaran pajak, karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan serta tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan rangkaian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, perumuan model, serta alat statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi gambaran umum sampel penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis serta pembahasan hasil penelitian untuk tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penelitian, yang mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang diumumkan, serta saran-saran sebagai rujukan penelitian yang akan datang.